

Shopee Paylater Dalam Perspektif Al-Qur'an (Fatwa Majelis Ulama Indonesia)

Ahmad Rifai

Institut Pesantren Babakan Cirebon

Email: ahmadrifai@ipeba.ac.id

Tutik Hamidah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: tutikhamidah@uin-malang.ac.id

Malik Sofy

Institut Pesantren Babakan Cirebon

Email: aliq.moe62@gmail.com

Abstract

Today's technological advances require humans to always go hand in hand with technology. One of them is buying and selling activities using an online system. This is considered easier and more efficient than offline transactions. One of the popular shopping applications in Indonesia today is Shopee. In practice, Shopee offers a feature called paylater. This research uses a qualitative descriptive research method to describe the practice of using Shopee Paylater loans from the perspective of Islamic law, while what is used is some research that has been done before. This research was conducted using a normative approach to evaluate the strengths and weaknesses of the issues under consideration. In this case, whether the practice of using Shopee Paylater loans is Halal or Haram. Actually, it has been fulfilled by Shopee paylater from the qardh contract both in terms of akid because of the mutual agreement between the two parties, the main object being traded can be trusted, and also shigat in the paylater system there is already a form of transaction confirmation between the two parties which is in accordance with the qardh contract. However, from another aspect, there are instruments that contain usury, namely in the practice of Shopee paylater there are additions. According to the language of usury, it means that in usury activities there is an addition to something that is owed. Meanwhile, according to Imam Sarakhsi from the Hanafi Madzhaf defines usury as an addition required in business transactions without any iwadh (equivalent) justified by sharia for the addition. The paylater mechanism is very easy and very practical. In the paylater itself there is a choice of time periods for payment in installments. Shopee paylater is classified as a debt and credit activity or in Islamic terms it is called qardh. Qardh is allowed in Islam if it does not contain elements of usury in it. But unfortunately, in practice, Shopee paylater has elements of usury, namely additional interest rates every month and fines given if there is a delay.

Keywords: *shopee, paylater, shopee paylater laws.*

Abstrak

Kemajuan teknologi saat ini menuntut manusia untuk selalu beriringan dengan teknologi. Salah satunya yaitu aktivitas jual beli menggunakan sitem daring atau online. Hal ini dianggap lebih mudah dan efisien dibanding dengan transaksi secara offline. Salah satu aplikasi belanja populer di Indonesia saat ini adalah Shopee. Dalam prakteknya Shopee menawarkan fitur yang bernama paylater. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan praktik penggunaan pinjaman Shopee Paylater dari sudut pandang hukum Islam, sedangkan yang digunakan adalah beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya . Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan permasalahan yang dipertimbangkan. Dalam hal ini apakah praktik penggunaan pinjaman Shopee Paylater itu Halal atau Haram. Sebenarnya sudah terpenuhi Oleh Shopee paylater dari akad qardh baik dari segi akid karena adanya kesepakatan bersama antara kedua pihak, obyek utama yang diperjual belikan sudah bisa terpercaya, dan juga shigat dalam sistem paylater tersebut sudah ada bentuk konfirmasi transaksi antara kedua belah pihak yang sudah sesuai dengan akad qardh. Namun dari segi lain terdapat instrumen yang mengandung riba yaitu dalam prakteknya Shopee paylater terdapat penambahan. Menurut bahasa riba yaitu bertambah maksudnya bahwa dalam kegiatan riba terjadi penambahan terhadap sesuatu yang dihutangkan. Sedangkan menurut Imam Sarakhsi dari Madzhaf Hanafi mendefinisikan riba sebagai tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwadh (padanan) yang dibenarkan oleh syariat atas penambahan tersebut . Mekanisme paylater sangat mudah dan sangat praktis. Didalam paylater sendiri terdapat pilihan jangka waktu untuk pembayaran secara berangsur. Shopee paylater tergolong dalam kegiatan utang piutang atau dalam istilah islam disebut dengan qardh. Qardh diperbolehkan dalam islam jika tidak mengandung unsur riba didalamnya. Namun disayangkan dalam prakteknya Shopee paylater terdapat unsur riba yaitu tambahan suku bunga setiap bulan dan denda yang diberikan jika terjadi keterlambatan.ncarian judul penelitian dan abstraknya dipermudah dengan kata-kata kunci tersebut.

Kata Kunci: shopee, paylater, hukum shopee paylater.

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi saat ini menuntut manusia untuk selalu beriringan dengan teknologi. Salah satunya yaitu aktivitas jual beli menggunakan sitem daring atau online. Hal ini dianggap lebih mudah dan efisien dibanding dengan transaksi secara offline. Salah satu aplikasi belanja populer di Indonesia saat ini adalah Shopee. Dalam prakteknya Shopee menawarkan fitur yang bernama paylater.

Sistem paylater ini bisa digunakan dimana seseorang bisa berbelanja atau membeli kebutuhannya dengan metode pembayaran nanti atau secara berkala. Fitur paylater pada Shopee yaitu pinjaman dengan basis konsumsi yang merupakan bagian dari financial technology yang telah didaftarkan resmi dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan (OJK).

Produk Shopee tersebut dikelola oleh PT. Lentera Dana Nusantara yang memiliki lisensi P2P Lending (Jannah dan Musadad 2021:2).

Shopee paylater merupakan kegiatan utang piutang. Dimana pengguna Shopee paylater bisa menggunakan dana tersebut sebagai alat pembayaran pada aplikasi Shopee itu sendiri.

Praktek utang-piutang tersebut sebenarnya sudah berjalan dengan lancar tidak ada persolan, namun jika dikaji dari perspektif hukum islam, hal ini bisa dikaji lebih dalam karena di dalamnya terdapat instrumen bunga yang harus dibayarkan oleh pengguna Shoppe paylater.

Dalam islam utang piutang disebut dengan qardu. Qordhu secara terminologi adalah memberikan kepemilikan harta dengan tanpa adanya unsur tambahan ketika hendak mengembalikannya (Jannah dan Musadad 2021:2).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan praktik penggunaan pinjaman Shopee Paylater dari sudut pandang hukum Islam, sedangkan yang digunakan adalah beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya (Rahayu, 2021).

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan permasalahan yang dipertimbangkan. Dalam hal ini apakah praktik penggunaan pinjaman Shopee Paylater itu Halal atau Haram.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Shopee Paylater.

Pada tahun 2018, perusahaan Teknologi Finansial (Financial Technology/Fintech) telah memperkenalkan teknologi pembayaran yang konsepnya adalah pembayaran cicilan tanpa kartu kredit, yakni paylater. Saat ini paylater banyak digunakan industri e-commerce di Indonesia seperti platform belanja online, perusahaan entertainment, reservasi tiket dan hotel, dan penyedia jasa transportasi online (Nabila, 2020:20).

Paylater merupakan sebuah alternatif metode pembayaran yang mengadopsi sistem cicilan secara online tanpa memerlukan kartu kredit. Beberapa platform saat ini mulai banyak mengadopsi teknologi cicilan kredit tanpa kartu tersebut. Hingga saat ini, paylater sudah diadopsi berbagai platform industri berbasis digital, dan rata-rata hampir keseluruhan menggunakan teknologi paylater, karena kemudahan dalam akses transaksi yang diberikan (Quiserto, 2019:54).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Shopee paylater merupakan jenis kredit yang dimana seseorang dengan metode pembayaran secara berkala atau berangsur.

Pada mekanisme Shopee paylater sebenarnya hampir sama dengan mekanisme jual beli pada umumnya, yang membedakannya yaitu metode pembayaran yang digunakan yaitu dapat dibayar secara berangsur. Shopee paylater akan muncul apabila akun telah aktif selama 3 bulan. Syarat untuk melakukan pendaftaran Shopee paylater hanya menggunakan KTP sebagai identitas diri dan tidak membutuhkan jaminan. Jangka waktu yang diberikan untuk melakukan pelunasan yaitu 1x, 3x, 6x dan 12x dengan bunga sebesar 2,95% per satu kali cicilan (Shopee, 12 November 2021).

Mekanisme penggunaanya yaitu jika fitur paylater sudah muncul di aplikasi Shopee, pengguna dapat mendaftarkan diri dengan mengisi data diri yang telah tersedia di laman shopee paylater. Kemudian pengguna dapat menambahkan foto KTP sebagai bukti identitas diri. Jika pendaftaran sudah dilakukan pengguna hanya menunggu persetujuan pihak Shopee paylater. Jika sudah disetujui maka pengguna diberikan limit Shopee paylater yang kemudian limit tersebut dapat digunakan untuk berbelanja oleh pihak pengguna di aplikasi Shopee (Shopee, 12 November 2021).

Transaksi menggunakan Shopee paylater dikenakan biaya cicilan (suku bunga dan biaya-biaya) minimal 2.95% untuk program beli sekarang bayar nanti yang diselesaikan dalam waktu 1 (satu) bulan dan cicilan yang diselesaikan dalam waktu 3, 6, 12, 18 dan 24 bulan. Setiap Pengguna memiliki pilihan periode cicilan yang sama.

Penggunaan Shopee paylater akan dikenakan biaya penanganan oleh Shopee sebesar 1% dari Harga Produk dan Ongkos Kirim (jika ada) per transaksinya. Pada Perjanjian Kredit, jumlah nilai pokok fasilitas pinjaman sudah mencakup biaya

penanganan dan biaya layanan. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran, Pengguna akan dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihan.

Shopee Paylater dalam Perspektif Al-Qur'an (Fatwa Majelis Ulama Indonesia)

Para ulama memperbolehkan adanya jual beli. Namun jual beli yang dilakukan harus memenuhi syarat-syarat yang sudah diatur. Dalam pelaksanaan jual beli harus terdapat kejelasan dan kesepahaman antara penjual dan pembeli. Allah berfirman:

وَأَحَلَّ الرَّبُّوَا مِثْلَ الْبَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ الْمَسَّ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ لَا الرَّبُّوَا يَأْكُلُونَ الَّذِينَ هُمُ النَّارِ أَصْحَابُ فَأُولَئِكَ عَادَ وَمَنْ اللَّهُ إِلَى وَأَمْرُهُ سَلَفٌ مَا فَلَهُ فَأَنْتَهَى رَبِّهِ مَنْ مَوْعِظَةٌ جَاءَهُ فَمَنْ الرَّبُّوَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ خَلِدُونَ فِيهَا

“Padahal Allah telah Menghalalkan (memperbolehkan) perbuatan jual beli dan mengharamkan perbuatan riba.”(Q.s Al-Baqarah:275).

Sebuah kaidah ushul fiqih menyebutkan:

بِدَلِيلٍ إِلَّا وَإِلْبَاحُهُ الْحِلُّ الْمُعَامَلَاتِ فِي الشَّرُوطِ فِي الْأَصْلِ

“Asal hukum segala sesuatu (perkara mu’amalah) adalah boleh kecuali ada dalil (yang melarangnya)”.

Dalam kaidah ushul fiqih Pada dasarnya hukum asal dari perbuatan mu’amalah itu dibolehkan selama tidak ada dalil yang menyatakan pelanggaran atau keharamannya. (Ar-Riyawi 2021:8)

Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017) yang berbicara mengenai uang elektronik syariah terkait akad yang digunakan dalam paylater ini termasuk kedalam akad qardh, yaitu suatu akad yang menjadi sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang tercakup didalamnya.

Allah berfirman pada Q.S. Al-Baqarah: 245.

تُرْجَعُونَ وَاللَّيْهِ وَيَبْصُرُ يُفِضُ وَاللَّهُ كَثِيرَةٌ أَضْعَافًا لَهُ فَيَضَعُهَا حَسَنًا قَرْضًا اللَّهُ يُعْرِضُ الَّذِي دَا مِنْ

“Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”

Menurut Wahbah al-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir, qardh secara bahasa berarti al-qathu' yang memiliki arti yakni pemotongan, karena harta yang dipinjamkan merupakan potongan bagian dari harta milik pihak yang memberi pinjaman.

Sedangkan menurut istilah akad qardh adalah transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak meminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan atau dalam jangka waktu tertentu (Hadi A. A., 2019:47).

Adapaun rukun dan syarat pada akad qardh adalah adanya Akid (pelaku utang), dan Shigat. Rukun dan syarat tersebut sebenarnya telah ada dan ditetapkan oleh pihak penyedia Paylater seperti Shopee, diantaranya:

1. Aqid (pelaku utang piutang).

Didalam akad Qardh perjanjian utang piutang, orang yang berhutang bebas mensepakati perjanjian tanpa paksaan. Shopee Paylater dalam hal tersebut tidak adanya unsur paksaan diantara kedua pihak, pembeli memilih produk yang diinginkan dan melakukan kesepakatan jatuh tempo pembayaran. Dalam islam melakukan pinjaman tanpa bertemunya kedua pihak antara si pemberi hutang dan yang berhutang terlebih pada zaman ini diperbolehkan dalam islam selama terdapat perjanjian yang disepakatai keduanya.

2. Obyek Utang

Dalam akad qardh obyek utang wajib memenuhi syarat suatu benda dapat dimiliki atau diberikan kepada pihak yang hendak berhutang dan mensepakati masa perjanjian. Aplikasi Shopee sendiri menyediakan banyak barang dalam bentuk foto atau video yang di unggah oleh penjual di aplikasi tersebut.

Ketika adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli pada barang yang dijual, maka barang tersebut siap berpindah kepemilikan kepada pembeli dengan terdapat masa kesepakatan dan perjanjian terhadap lama cicilan pembayaran yang dipilih dalam

melakukan konfirmasi pembelian. Beberapa ketentuan yang terdapat dalam sistem paylater tersebut telah sesuai dengan obyek utang pada akad qardh.

3. Shigat (Ijab dan Qobul).

Dalam akad qardh, pihak yang melakukan transaksi harus berakal (sehat secara mental), barang dijual harus jelas dan tidak dari barang yang diharamkan. Dalam hal tersebut pengguna mampu melakukan pembelian secara terpercaya lalu pengguna telah melakukan konfirmasi saat hendak membeli barang, hal itu sudah termasuk dalam transaksi secara ijab qobul karena kedua pihak saling melakukan konfirmasi dan persetujuan saat pembelian barang (Ananda 2022:138–39).

Sebagai catatan, kata al-qardh disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak empat kali yaitu dalam surat Al-Baqarah: 245, Al-Hadid: 11, At-Taghabun: 64, dan Al-Muzammil: 73.

Sebenarnya sudah terpenuhi Oleh Shopee paylater dari akad qardh baik dari segi akid karena adanya kesepakatan bersama antara kedua pihak, obyek utama yang diperjual belikan sudah bisa terpercaya, dan juga shigat dalam sistem paylater tersebut sudah ada bentuk konfirmasi transaksi antara kedua belah pihak yang sudah sesuai dengan akad qardh. Namun dari segi lain terdapat instrumen yang mengandung riba yaitu dalam prakteknya Shopee paylater terdapat penambahan (DSN-MUI No. 177/DSN-MUI/II/2018).

Menurut bahasa riba yaitu bertambah maksudnya bahwa dalam kegiatan riba terjadi penambahan terhadap sesuatu yang dihutangkan. Sedangkan menurut Imam Sarakhsi dari Madzhaf Hanafi mendefinisikan riba sebagai tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwadh (padanan) yang dibenarkan oleh syariat atas penambahan tersebut (Pradja, 2014:74).

Larangan riba telah tercantum didalam Firman Allah QS. Ar-Ruum ayat 39.

الْمُضْعِفُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ اللَّهُ وَجْهَ تُرِيدُونَ زَكَاةٍ مِّنْ أَتَيْتُمْ وَمَا اللَّهُ عِنْدَ يَرْبُوا فَلَا النَّاسِ أَمْوَالٍ فِي لَيْرَبُوا رَبًّا مِّنْ أَتَيْتُمْ وَمَا

"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat

yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”

Melalui ayat ini, sebagian orang meminjamkan uang kepada orang yang membutuhkan merupakan suatu ibadah, namun sebagian orang dalam praktik ibadah dalam membantu sesama manusia, munculah praktik riba untuk menambah kekayaan dari si pemberi pinjaman (Mubarok & Hasanudin, 2017:23).

Riba yang muncul karena hutang piutang terbagi menjadi dua yaitu riba qardh dan riba jahiliyah. Riba qardh yaitu suatu tambahan atau kelebihan yang telah disyaratkan dalam perjanjian antara pihak pemberi pinjaman dan peminjam. Sedangkan riba jahiliyah yaitu riba yang timbul karena adanya keterlambatan pembayaran dari si peminjam sesuai dengan waktu pengembalian yang telah diperjanjikan. (Antonio, 2001:38).

Pada mekanisme Shopee paylater sebenarnya hampir sama dengan mekanisme jual beli pada umumnya, yang membedakannya yaitu metode pembayaran yang digunakan yaitu dapat dibayar secara berangsur dengan bunga sebesar 2,95% per satu kali cicilan. Dan denda 5% apabila terjadi keterlambatan dalam melakukan pembayaran.

Maka sesuai pengertian riba diatas dalam prakteknya Shopee paylater mengandung dua unsur riba yaitu riba qardh atau suatu tambahan atau kelebihan yang telah disyaratkan dalam perjanjian antara pihak pemberi pinjaman dan peminjam yaitu sebesar 2,95 %, dan riba jahiliyah yaitu riba yang timbul karena adanya keterlambatan pembayaran dari si peminjam sesuai dengan waktu pengembalian yang telah diperjanjikan.

Denda atas keterlambatan dalam membayar suatu tanggungan pembayaran termasuk hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta. Dalam penggunaan Shopee paylater ditemukan instrumen denda sebesar 5% apabila mengalami keterlambatan pembayaran. Denda semacam ini disebut syarth jaza'i yaitu kesepakatan antara dua orang yang mengadakan transaksi untuk menepatkan kompensasi materi yang berhak didapatkan oleh pihak yang membuat persyaratan disebabkan kerugian yang diterima karena pihak kedua tidak melaksanakan kewajibannya atau terlambat dalam melaksanakannya.

Denda dalam kaitan syarth jaza'i diperbolehkan dengan syarat hakikat transaksi itu bukanlah suatu transaksi hutang piutang, persyaratan denda tersebut tidak boleh disepakati

di awal akad dan denda hanya diberlakukan bagi yang mampu membayar tetapi menunda pembayaran. Denda tidak berlaku bagi orang yang sedang dalam kesulitan atau miskin serta nominal dendanya wajar sesuai dengan besarnya kerugian materil yang ditanggung (Moch. endang, 2017).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Shopee paylater tidak diperbolehkan karena dalam kegiatan hutng piutangnya mengandung unsur riba.

Namun ada pendapat lain yang mengatakan bahwa utangan yang diberikan oleh Shopee itu lewat aplikasi Paylater tersebut bukan termasuk riba yang diharamkan sebab tambahan tersebut hanya bisa diperoleh lewat penggunaan aplikasi. Karena harus memakai aplikasi, maka tambahan itu termasuk bagian dari akad ijarah (sewa jasa aplikasi). Hal ini, berangkat dari qiyas terhadap kaidah berikut:

“Seseorang memberi utang orang lain sebesar 90 dinar, namun dihitung 100, karena (harus melalui jasa) timbangan yang satu, sementara tidak ada jalan lain melainkan harus lewat penimbangan itu, maka hukum utangan (terima 90 dihitung 100) itu adalah boleh. Adapun bila 100 itu hanya sekedar dikenakan pada pokok utang (tanpa perantara jasa timbangan) maka tidak boleh sebab hal itu termasuk tambahan (yang haram). Karena bagaimanapun juga, nilai 90 ke 100 adalah menempati maqam 90, sementara 10 lainnya adalah tambahan yang dipinta.”

Aplikasi kedudukannya diqiyaskan dengan timbangan yang mau tidak mau harus dilalui, dan keberadaannya dihitung sebagai jasa (ijarah). Sebagaimana yang berlaku pada timbangan di atas, kedudukannya adalah sebagai jasa (ijarah) yang disewa dengan besaran upah yang ma'lum (diketahui secara jelas) sebesar 10. Lain halnya, bila pinjaman itu tidak dilalui lewat aplikasi, maka angka 2,95 % per bulan dapat dikategorikan sebagai ziyadah yang diharamkan. (Mustofa, 2016).

Dalam surat az-Zukhruf ayat 32 juga diterangkan tentang upah jasa yaitu:

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan

sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”

Lafadz “sukhriyyan” yang terdapat dalam ayat diatas bermakna “saling menggunakan”. Menurut Ibnu Katsir, lafadz ini diartikan dengan “supaya kalian bisa saling mempergunakan satu sama lain dalam hal pekerjaan atau yang lain, karena diantara kalian saling membutuhkan satu sama lain”. Artinya, terkadang manusia membutuhkan sesuatu yang berada dalam kepemilikan orang lain, dengan demikian, orang tersebut bisa mempergunakan sesuatu itu dengan cara melakukan transaksi, salah satunya dengan akad ijarah atau sewa-menyewa. (Dimyauddin, 2020).

Dari tafsir diatas ijarah atau upah diqiyaskan dengan sewa jasa aplikasi sehingga hal itu diperbolehkan.

KESIMPULAN

Mekanisme paylater sangat mudah dan sangat praktis. Didalam paylater sendiri terdapat pilihan jangka waktu untuk pembayaran secara berangsur. Shopee paylater tergolong dalam kegiatan utang piutang atau dalam istilah islam disebut dengan qardh. Qardh diperbolehkan dalam islam jika tidak mengandung unsur riba didalamnya. Namun disayangkan dalam prakteknya Shopee paylater terdapat unsur riba yaitu tambahan suku bunga setiap bulan dan denda yang diberikan jika terjadi keterlambatan.

REFERENSI

- Ananda, Amtricia. 2022. “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Paylater Pada Marketplace Shopee”.
- Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah . Jakarta: Gema Insani Press
- Ar-Riyawi, Fastabikul Randa. 2021. “Hukum Shopee Pay dan Shopee Paylater dalam Tinjauan Syariat Islam.” Yayasan Pendidikan Bayt Al Fath.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN/ 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah, dikutip <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/?s=elektronik+syariah>.

- Moch. Endang Djunaeni Maulana Yusuf, —Analisis Penerapan Denda Di Lembaga Keuangan Syariah Persefktif Hukum Islam,|| Jurnal Al Amwal Vol 9, No (2017).
- Mubarok, J., & Hasanudin. (2017). Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual Beli. Bandung: Simbioka Rekatama Media
- Mustofa, Imam. Fiqh Muamalah Kontemporer. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Pradja, J. S. (2014). Fikih Muamalah Perbandingan. Bandung: CV Pustaka
- Rahayu, T. (2021). Analisis Akad Jual Beli E-Commerce Shopee Pay Later dalam Perspektif Ekonomi Islam. Iqtishodiah, 3(2), 1–15.
- <https://ejournal.ibntegal.ac.id/index.php/iqtishodiah>
- Setia.RI, D. A. (2014). Al Quran dan Terjemah. Jakarta: Beras.
- Shopee. (t.thn.). Syarat dan Ketentuan Penggunaan Spaylater. Diambil kembali dari Shopee: <https://shopee.co.id>
- Wikipedia. (2021). Shopee perusahaan elektronik Singapura. Diambil kembali dari Wikipedia. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee>